



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 34 TAHUN 2005
TENTANG
PELIMPAHAN PELAYANAN AKTA KELAHIRAN
KEPADA KECAMATAN**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan pencatatan Akta Kelahiran kepada masyarakat dan mendayagunakan Petugas Pengendali Keluarga Berencana (PPKB) yang berada di masing-masing Kecamatan se wilayah Kabupaten Malang, maka dipandang perlu melimpahkan Pelayanan Akta Kelahiran kepada Kecamatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Catatan Sipil untuk Orang Indonesia ;
2. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 jo Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Catatan Sipil untuk Orang Indonesia Kristen Jawa, Madura, Minahasa, Ambon, Saparua dan Banda tanpa Pulau-pulau Teun, Nila dan Serua dan Non Stblid ;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Penduduk kepada Daerah ;
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
10. Keputusan Bupati Malang Nomor 61 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat ;
11. Keputusan Bupati Malang Nomor 78 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana ;
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembebasan Biaya Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Anak Usia di Bawah 1 (satu) Tahun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG PELIMPAHAN PELAYANAN AKTA KELAHIRAN KEPADA KECAMATAN.**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini menetapkan Pelimpahan Pelayanan Akta Kelahiran kepada Kecamatan.

Pasal 2

Dengan Pelimpahan Pelayanan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka pencatatan Akta Kelahiran dilaksanakan oleh Petugas Pengendali Keluarga Berencana (PPKB) di masing-masing Kecamatan yang berada di bawah Koordinasi Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang serta Camat setempat.

Pasal 3

Ketentuan yang menyangkut persyaratan dan prosedur pencatatan Akta Kelahiran berlaku sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 17 MEI 2005

BUPATI MALANG

TTD,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 18 Mei 2005
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005 Nomor 12/E